



Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan (Pph) Pada Pt Maju Utama Raya Indonesia

Siti Maesaroh¹, Endang Mahpudin²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 17 November 2023

Revised: 22 November 2023

Accepted: 29 November 2023

This study aims to analyze tax planning on income tax expense at PT Maju Utama Raya Indonesia. The study used a quantitative method with a descriptive approach and the number of observations on corporate income tax for PT Maju Utama Raya Indonesia for 4 years. In 2019 income tax article 25 amounted to IDR 145,026,218.00 to IDR 103,256,426.00 and previously the income tax article 29 was underpaid by IDR 7,381,351.00 to overpaid income tax of IDR 34,353,347.00. In 2020 income tax of IDR 91,064,503.00 becomes IDR 75,042,979.00, and previously the income tax article 29 was overpaid by IDR 53,961,715.00 to overpaid income tax of IDR 71,982,239.00. In 2021 income tax of IDR 93,944,590.00 becomes IDR 90,002,932.00 and previously underpaid income tax article 29 of IDR 2,880,087 became underpaid income tax of IDR 1,061,571.00. In 2022 income tax of IDR 226,489,940.00 becomes IDR 178,362,882.00 and previously underpaid income tax article 29 of IDR 132,543,349.00 became underpaid income tax of IDR 84,418,292.00. The emergence of overpaid income tax as a result of planning by making business travel expenses a deduction from gross income in accordance with Article 6 paragraph 1 of the Income Tax Law, and in 2022 Kitchen and Consumption accounts as Natura enjoyment can be included as a deduction expense for gross income which reduces expenses income tax in accordance with the latest government regulation No. 55 Year 2022.

Keywords: Tax Planning, PPh, Taxes

(*) Corresponding Author:

1910631030217@student.ac.id

How to Cite: Maesaroh, S., & Mahpudin, E. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan (Pph) Pada Pt Maju Utama Raya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(23), 748-754. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10416549>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan pemulihan perekonomian di Indonesia. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka menyejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4-7) dalam Agoes dan Estralita (2013:1) adalah:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 (tiga) aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna.”

B. Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2013: 1) dalam perpajakan edisi revisi, menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

C. Pajak Penghasilan Badan

Menurut Mardiasmo (2018:60), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.”

D. Manajemen Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan bahwa Manajemen perpajakan adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan. Suandy (2016), Manajemen pajak adalah upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini dapat berupa konsep, karakteristik, keadaan, atau tindakan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dapat digambarkan bahwa indikator variabel yang digunakan dalam instrumen untuk melakukan proses perencanaan pajak dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Instrumen Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Perencanaan Pajak	1. Laporan Komersial	1. Pendapatan
	2. Laporan Fiskal	2. Beban
	3. Beban Pajak	3. Laba Kena Pajak
Berdasarkan	PPH NO 36 Tahun 2008	

Sumber: Resmi (2009); Waluyo (2017), diolah Kembali oleh penulis.

HASIL PENELITIAN

Profil Perusahaan

PT Maju Utama Raya Indonesia yang bergerak dibidang supplier bahan-bahan kimia, pasir silika, serta pengolahan air dan air limbah didirikan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dalam hal kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu pengiriman dan harga yang bersaing. Perusahaan ini bermula dari CV Maju Utama yang didirikan pada tanggal 26 April 2005. Seiring dengan berjalannya waktu CV Maju Utama berkembang dengan pesat dan untuk mengakomodasi kebutuhan ini, maka pada tanggal 3 November 2012 mendirikan PT Maju Utama Raya Indonesia sebagai penerus dari CV Maju Utama.

Hasil Penelitian

PT Maju Utama Raya Indonesia sebagai wajib pajak badan di Indonesia tentunya sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan. PT Maju Utama Raya Indonesia telah mendaftarkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak badan sekaligus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Oleh sebab itu, PT Maju Utama Raya Indonesia sudah memiliki NPWP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan pasal 1 ayat 6 UU KUP. Berdasarkan UU KUP Pasal 2 Ayat 1, maka PT Maju Utama Raya Indonesia harus melaksanakan kewajiban pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP pada KPP yang bertempat pada kedudukan PT Maju Utama Raya Indonesia yaitu Kota Karawang.

Pembahasan

Pada tahun 2019 dari pajak penghasilan kena pajak sebesar Rp 145.026.219,00 turun menjadi Rp 103.256.426,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp 7.381.351,00 menjadi PPh lebih bayar sebesar Rp 34.353.347,00 hal ini disebabkan karena peneliti menjadikan biaya perjalanan dinas sebagai pengurang beban pajak bruto yang diperbolehkan sesuai pasal 6 ayat 1 Undang- Undang Pajak Penghasilan serta menjadikan pasal 23 sebagai kredit pajak yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak terutang. Pada tahun 2020 dari pajak penghasilan kena pajak sebesar Rp 91.064.503,00 turun menjadi Rp 75.042.979,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 lebih bayar sebesar Rp 53.961.715,00 menjadi PPh lebih bayar sebesar Rp 71.982.239,00 hal ini disebabkan karena peneliti menggunakan tarif PPh terbaru tahun 2020 sebesar 22% dari sebelumnya 25% sehingga pada saat proses perhitungan pajak penghasilan dapat meringankan beban pajak penghasilan. Dalam upaya penghematan pajak penghasilan maka peneliti menambahkan beban biaya perjalanan dinas sebagai pengurang pajak penghasilan bruto yang dibolehkan sesuai pasal 6 ayat 1 Undang- Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2021 dari pajak penghasilan kena pajak sebesar Rp 93.944.590 turun menjadi Rp 90.002.932,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp 2.880.087,00 menjadi PPh kurang bayar sebesar Rp 1.061.571,00 hal ini disebabkan karena peneliti menambahkan beban biaya perjalanan dinas sebagai pengurang pajak penghasilan bruto yang dibolehkan sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2022 dari pajak penghasilan kena pajak sebesar Rp 226.489.940,00 turun menjadi Rp 178.362.882,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp 132.543.349,00 menjadi PPh kurang bayar sebesar Rp 84.418.292,00 hal ini disebabkan karena peneliti menambahkan beban biaya perjalanan dinas sebagai pengurang pajak penghasilan bruto yang dibolehkan sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya dapur dan konsumsi sebagai kenikmatan natura yang boleh dibeban sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai PP No.55 tahun 2022 tentang pajak penghasilan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Bahwa PT Maju Utama Raya Indonesia telah melakukan pendaftaran NPWP di KPP Karawang Utara. Dari perhitungan PPh terutang diperoleh bahwa PT Maju Utama Raya Indonesia memiliki PPh terutang sebesar Rp 145.026.218,00 dan PPh kurang bayar sebesar Rp 40.382.882,00 di tahun 2019. Pada tahun 2020 PPh terutang sebesar Rp 91.064.503,00 dan PPh kurang bayar sebesar Rp 1.964.723,00 . Pada tahun 2021 PPh terutang sebesar Rp 93.944.590,00 dan PPh kurang bayar sebesar Rp 2.880.087,00. Pada tahun 2022 PPh terutang sebesar Rp 226.489.940,00 dan PPh kurang bayar sebesar Rp 132.545.349,00. Kemudian menyetor dan melaporkan pajak sesuai tanggal yang sama yaitu setiap tanggal 29 April, dalam melaporkan pajaknya PT Maju Utama Raya Indonesia menggunakan SPT 1771.
- b. PT Maju Utama Raya Indonesia belum sepenuhnya melakukan perencanaan dengan baik, sehingga peneliti merekomendasikan perencanaan pajak yang baik ini sehingga berguna dapat menghemat jumlah pajak yang harus dibayar pajaknya pada tahun 2019-2022 yaitu pada tahun 2019 yang awalnya membayar PPh Pasal 25 sebesar Rp 145.026.218,00 setelah dilakukan perencanaan menjadi Rp 103.256.426,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp 7.381.351,00 menjadi PPh lebih bayar sebesar Rp 34.353.347,00 , selanjutnya pada tahun 2020 awal pembayaran PPh sebesar Rp 91.064.503,00 setelah dilakukan perencanaan menjadi Rp 75.042.979,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 bayar sebesar Rp 53.961.715,00 menjadi PPh lebih bayar sebesar Rp 71.982.239,00 selanjutnya pada tahun 2021 pembayaran PPh sebesar Rp 93.944.590,00 setelah dilakukannya perencanaan menjadi Rp 90.002.932,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp 2.880.087,00 menjadi PPh kurang bayar sebesar Rp 1.061.571,00 dan pada tahun 2022 awal pembayaran PPh sebesar Rp 226.489.940,00 setelah dilakukannya perencanaan menjadi Rp 178.362.882,00 serta sebelumnya PPh pasal 29 kurang bayar sebesar Rp 132.543.349,00 menjadi PPh kurang bayar sebesar Rp 84.418.292,00.
- c. Masih ada opsi fiskal lain yang dapat diterapkan oleh PT Maju Utama Raya Indonesia pada tahun 2022 yaitu dengan menjadikan biaya perjalanan dinas sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak penghasilan, dan Dapur dan Konsumsi sebagai kenikmatan Natura dapat dimasukkan sebagai beban pengurang penghasilan bruto yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang terbaru PP No. 55 Tahun 2022.

Saran

- a. Saran untuk PT Maju Utama Raya Indonesia terkait perencanaan pajak adalah menerapkan perencanaan pajak yang telah disampaikan oleh peneliti seperti menjadikan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 sebagai objek pajak pengurangan dalam menentukan jumlah PPh terutang badan, selanjutnya merestitusi atau mengajukan surat permohonan kelebihan angsuran pembayaran PPh Pasal 25 apabila pada tahun berikutnya terlihat akan terjadi kelebihan bayar angsuran PPh Pasal 25, kemudian PT Maju Utama Raya Indonesia diharapkan agar setiap tahunnya untuk selalu memperbarui tarif pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- b. PT Maju Utama Raya Indonesia diharapkan untuk selalu memperbarui peraturan yang terbaru tentang perpajakan dan selalu mencari celah dari peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak contoh Natura pada tahun 2022 boleh dipakai sebagai beban yang diakui oleh peraturan perpajakan.
- c. Diharapkan PT Maju Utama Raya Indonesia, untuk lebih teliti terhadap perhitungan untuk PPh Pasal 31E, serta penamaan akun untuk Dapur dan Kosumsi sebaiknya diubah menjadi biaya perlengkapan kantor sehingga akun tersebut tidak akan kena koreksi positif oleh fiskus.
- d. Diharapkan agar perusahaan memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan terkait PPh Badan dengan meneliti undang-undang perpajakan untuk mencari peluang penghematan pajak yang dapat diterapkan dalam situasi perusahaan. Disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli perpajakan yang berpengalaman dalam melakukan perencanaan pajak dengan baik. Sehingga mereka dapat memberikan panduan dan saran yang tepat sesuai dengan situasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno Dan Estralita. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairil Anwar Pohan. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Dan Bisnis*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: Umm Pres.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cv Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cv Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834).
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6836).

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Andi Rustam, Mira, Azwar, & Ika Sartika. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton. *Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 59–64.
- Christiana Graciella Angel. (2018). Analisis Praktik Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Terutang Terhadap Wajib Pajak Badanpadapt.Tropica Cocoprime, Manado. *Jurnal Ilmiah Equil*, 1(1), 1–11.
- Dessy Herlisnawati, & Yola Fahmi Ahmad. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi (Jimafe)*, 1(1), 37–44.
- Fia Prayola Ahmad, Hayati Fatimah, & Nur Hasyim. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dan Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada Pt Xyz. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 1130–1301.
- Muhammad Helmi Raditya, Zulpahmi, & Sumard. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pph Badan Dan Fi-Nal Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan Pt Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 –2019. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1x(2), 66–72.
- Nabillah Latief, F., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada Pt. Pelindo Sbu Pelayanan Kapal. In *Juli 2022 Center Of Economic Student Journal* (Vol. 5, Issue 3).
- Pandapotan Ritong. (2017). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* , 17(1), 1–14.
- Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Dcm Tahun 2017. In *Jupasi* (Vol. 1, Issue 2). [Http://Ojs.Stiami.Ac.Id](http://Ojs.Stiami.Ac.Id)
- Yessica Amelia, & Fathihani. (2017). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan(Studi Kasus Pt. Sari HusadaTahun Pajak 2012). *Jurnalstudiaekonomika*, 15(1), 47–61.
- Yuliza Rischa Farery. (2015). Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap (Bangunan) Untuk Mengurangi Beban Pajak Penghasilan Perusahaan(Studi Kasus Pada Unit Industri X Pt Abc (Persero) Pulau Jawa). Kemenkeu.Go.Id. 15 September 2022. Penerimaan Perpajakan 2023 Ditargetkan Tumbuh Moderat Di Tengah Tantangan Perekonomian. Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2023, Dari

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siar-an-pers-detil/435>.
Kemenkeu.Go.Id. 2 November 2022. Hingga Kuartal Ketiga 2022, Kondisi
Ekonomi Indonesia Masih Resilien Dan Kuat. Diakses Pada
Tanggal 3 Maret 2023, Dari
[https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-
Utama/kuartal-ketiga-kondisi-ekonomi-resilien-dan](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kuartal-ketiga-kondisi-ekonomi-resilien-dan).